

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN. RISET, DAN TEKNOLOGI

# UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2364 /UN17/HK.02.03/2023

#### TENTANG

TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN.

bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Menimbang : a. Mulawarman telah mengusulkan Tim Pengembangan Kurikulum Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2023 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 14136/UN17.2/DL.07.03/2023, tanggal 13 Juli 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas

Mulawarman:

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - Undang-Undang Rl Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 2. Dosen.
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
  - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang
  - Peraturan Pemerintah Rl Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman:

 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta

Universitas Mulawarman;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3.
Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Keputusan Menteri Keuangan Ri Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

KESATU

Tim Pengembangan Kurikulum Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2023, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Tim Pengembangan Kurikulum Program Studi Administrasi

Publik diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya

Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2023, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diperhaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 7 Agustus 2023

PEKTOT. J. H. Abdunnur, M.Si., IPU

3081992031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2364 /UN17/HK.02.03/2023

TANGGAL 7 AGUSTUS 2023

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN

2023

Penanggung Jawab	Dr	. H. Muhammad Noor, M.Si.	
Penasehat	2. 3. 4. 5.	Dr. Finnah Fourqoniah, M.Si. Dr. Muhammad Hairul Saleh, M.A. Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si.	
Ketua	Dr	Fajar Apriani, M.Si.	PNS
Wakil Ketua	Dr	Cathas Teguh Prakoso, M.Si.	PNS
Sekretaris	: Dr	Santi Rande, M.Si.	PNS
Divisi Kesesuaian ant	ara Isi P	okok Bahasan dengan Tuntutan Pengguna Alum	mi
Koordinator	: Dr	Saipul, M.Si	PNS
Anggota	1.	Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si.	PNS
	2.	Daryono, M. Si., Ph.D.	PNS
	3	Dini Zulfiani, M.Si.	PNS
Divisi Kemutakhiran	Kajian d	engan Pengembangan Ipteks	
Koordinator	: Dr	Enos Paselle, M.AP.	PNS
Anggota	= 1.	Dr. Bambang Irawan, M.Si.	PNS
	2	Dr. Kus Indarto, M.AP.	PNS
	3	Dra. Hj. Ida Wahyuni, M.Si., Ph.D.	PNS
	4	Thalita Rifda Khaerani, M.Si.	PNS
Sekretariat	: 1	Rinda Ifiani, M.Si.	NON PNS
	2	Mohammad Bakri, S.IP.	NON PNS

